



PUTUSAN
Nomor 253/Pid.Sus/2019/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Djoe Chairy als. Bejo Bin Zainal Abidin;**
2. Tempat lahir : Kotabaru;
3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun/20 Januari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kompleks Sawmill Kodeco RT 12 Kel. Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa menjalani penangkapan sejak tanggal 6 Agustus 2019; Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2019;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Kelas II sejak tanggal 5 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 3 November 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Kelas II sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Kunawardi, S.H.

berdasarkan penetapan penunjukan Majelis Hakim Nomor: 253/Pid.Sus/2019/PN Bln. tanggal 21 November 2019;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 253/Pid.Sus/2019/PN Bln. tanggal 13 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 253/Pid.Sus/2019/PN Bln. tanggal 13 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Djoe Chairy als. Bejo bin Zainal Abidin bersalah melakukan tindak pidana menyerahkan Narkotika golongan 1 sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Djoe Chairy als. Bejo bin Zainal Abidin berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
5 (lima) paket narkotika jenis sabu berat 1,46 gram
1 (satu) butir extacy warna pink yang sudah terpotong berat 0,15 gram
1 (satu) buah rokok elektrik merek VGOD warna gold
1 (satu) unit telepon genggam Xiaomi warna putih
1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung warna biru
1 (satu) lembar kartu ATM BNI an. Djoechairy
1 (satu) unit telepon genggam Samsung warna hitam
1 (satu) unit telepon genggam merek Nokia warna merah
Uang tunai Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
Dikembalikan kepada Penuntut Umum karena masih dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melawan hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair:

Bahwa Terdakwa DJOE CHAIRY als. BEJO bin ZAINAL ABIDIN pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019 sekitar Pukul 07.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2019 bertempat di Jl. Lingkar 30 Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih



termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat disebutkan lagi di bulan Agustus tahun 2019 Terdakwa memesan sabu – sabu kepada Sahidan (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) paket seberat 5 (lima) gram dengan harga Rp 6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa ambil di tempat yang telah ditentukan Sahidan tanpa Terdakwa melakukan pembayaran terlebih dahulu kemudian Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa.

Sesampainya Terdakwa di rumah, Terdakwa lalu membagi 1 (satu) paket sabu – sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket kecil sabu – sabu dengan cara Terdakwa memasukkannya sedikit demi sedikit ke dalam plastik kosong menggunakan sedotan plastik yang Terdakwa pegang dengan tangan kanannya hingga 1 (satu) paket asalnya habis dibagi menjadi 4 (empat) paket kecil yang masing – masing paket sabu tersebut sebanyak 2 (dua) gram habis Terdakwa pakai sendiri, 2 (dua) paket berhasil Terdakwa berikan kepada orang lain dengan pembayaran sebesar Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk per paketnya, dan 1 (satu) paket lainnya Terdakwa berikan kepada Dzulkifli als. Ijul bin Zainal Abidin yaitu pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019 sekitar Pukul 13.00 Wita Terdakwa menelepon Dzulkifli als. Ijul bin Zainal Abidin mengajak untuk bertemu.

Setelah Terdakwa bertemu dengan Dzulkifli als. Ijul bin Zainal Abidin, Terdakwa dengan tangan kanannya menyerahkan 1 (satu) paket sabu – sabu dan 1 (satu) butir extacy warna pink yang sudah Terdakwa miliki sebelumnya dan sudah dalam keadaan terpotong kepada Dzulkifli als. Ijul bin Zainal Abidin yang kemudian diterima Dzulkifli als. Ijul bin Zainal Abidin dengan tangan kanannya dan Terdakwa meminta Dzulkifli als. Ijul bin Zainal Abidin untuk mengedarkan sabu – sabu dan ekstacy tersebut.

Setelah itu sesampai Terdakwa di rumah Dzulkifli als. Ijul bin Zainal Abidin, Dzulkifli als. Ijul bin Zainal Abidin lalu membagi 1 (satu) paket sabu – sabu tersebut menjadi 18 (delapan belas) paket kecil sabu – sabu dengan cara Dzulkifli als. Ijul bin Zainal Abidin memasukkannya sedikit demi sedikit ke dalam plastik kosong menggunakan sedotan plastik yang Dzulkifli als. Ijul bin Zainal Abidin pegang dengan tangan kanannya hingga 1 (satu) paket asalnya habis terbagi menjadi 7 (tujuh) paket kecil.

Setelah Dzulkifli als. Ijul bin Zainal Abidin selesai membagi sabu – sabu tersebut, Dzulkifli als. Ijul bin Zainal Abidin kemudian menawarkannya kepada



orang lain untuk dijual dengan harga bervariasi hingga Dzulkifli als. Ijul bin Zainal Abidin berhasil menjual sebanyak 2 (dua) paket kecil dengan harga masing – masing paket sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekitar Pukul 07.00 Wita Dzulkifli als. Ijul bin Zainal Abidin ditangkap oleh M. Saleh dan Akmal (masing – masing anggota Polsek Simpang Empat) dan pada penguasaan Dzulkifli als. Ijul bin Zainal Abidin ditemukan 5 (lima) paket sabu – sabu dan 1 (satu) potong extacy warna pink, yang Dzulkifli als. Ijul bin Zainal Abidin simpan di dalam botol rokok elektrik warna keemasan merek VGOD tanpa disertai ijin penguasaan sabu – sabu dan extacy tersebut dari pihak berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 07867 / NNF / 2019 tanggal 5 September 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti, Fitriana Hawa dan Titin Ernawati dengan diketahui oleh Ir. Koesnadi terhadap contoh sabu – sabu dan extacy yang diuji yang berasal dari penguasaan Dzulkifli als. Ijul bin Zainal Abidin, dinyatakan sabu – sabu berupa kristal bening benar mengandung Metamfetamina dan potongan extacy dalam bentuk tablet mengandung Metamfetamina dan MDMA yang keseluruhannya termasuk dalam Golongan I Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Polres Tanah Bumbu tanggal 5 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Dzulkifli als. Ijul bin Zainal Abidin dan Adithia Prabowo selaku Penyidik atas barang bukti berupa 5 (lima) paket kecil sabu – sabu dan 1 (satu) butir potongan extacy yang berasal dari penguasaan Dzulkifli als. Ijul bin Zainal Abidin, dinyatakan bahwa berat bersih sabu – sabu seluruhnya adalah 1,46 (satu koma empat enam) gram dan berat bersih extacy sebesar 0,15 gram.

Perbuatan Terdakwa DJOE CHAIRY als. BEJO bin ZAINAL ABIDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa DJOE CHAIRY als. BEJO bin ZAINAL ABIDIN dan Dzulkifli als. Ijul bin Zainal Abidin (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekitar Pukul 07.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2019 bertempat di Perumahan Bumi Datarlaga Blok V No. 17 RT 12 Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum



memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya berdasarkan informasi yang diperoleh petugas kepolisian yang menyebutkan Terdakwa bersama dengan Dzulkifli als. Ijul bin Zainal Abidin terlibat dalam peredaran gelap narkotika, M. Saleh dan Akmal (masing – masing anggota Polsek Simpang Empat) mendatangi rumah Dzulkifli als. Ijul bin Zainal Abidin pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekitar Pukul 07.00 Wita dan setelah bertemu dengan Dzulkifli als. Ijul bin Zainal Abidin, M. Saleh dan Akmal mengadakan pemeriksaan terhadap Dzulkifli als. Ijul bin Zainal Abidin dan pada Dzulkifli als. Ijul bin Zainal Abidin ditemukan 5 (lima) paket sabu – sabu dan 1 (satu) potong extacy warna pink yang berasal dari Terdakwa yang telah menitipkan sabu – sabu dan extacy tersebut kepada Dzulkifli als. Ijul bin Zainal Abidin pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019 sekitar Pukul 13.00 Wita di Jl. Lingkar 30 Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu untuk dijualkan, yang kemudian Terdakwa dan Dzulkifli als. Ijul bin Zainal Abidin simpan di dalam botol rokok elektrik warna keemasan merek VGOD tanpa disertai ijin penguasaan sabu – sabu tersebut dari pihak berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 07867 / NNF / 2019 tanggal 5 September 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti, Fitriana Hawa dan Titin Ernawati dengan diketahui oleh Ir. Koesnadi terhadap contoh sabu – sabu dan extacy yang diuji yang berasal dari penguasaan Terdakwa dan Dzulkifli als. Ijul bin Zainal Abidin, dinyatakan sabu – sabu berupa kristal bening benar mengandung Metamfetamina dan potongan extacy dalam bentuk tablet mengandung Metamfetamina dan MDMA yang keseluruhannya termasuk dalam Golongan I Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Polres Tanah Bumbu tanggal 5 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Adithia Prabowo selaku Penyidik atas barang bukti berupa 5 (lima) paket kecil sabu – sabu dan 1 (satu) butir potongan extacy yang berasal dari penguasaan Terdakwa dan Dzulkifli als. Ijul bin Zainal Abidin, dinyatakan bahwa berat bersih sabu – sabu seluruhnya adalah 1,46 (satu koma empat enam) gram dan berat bersih extacy sebesar 0,15 gram.

Perbuatan Terdakwa DJOE CHAIRY als. BEJO bin ZAINAL ABIDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Salehsyahrullah bin Darwis Ali yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pernah menangkap Terdakwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekitar pukul 07.00 Wita di Perumahan Bumi Datar Laga Blok V Nomor 17 RT 12 Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, Terdakwa bernama Dzulkipli alias Ijul bin Zainal Abidin dan Djoe Chairy als Bejo bin Zainal Abidin, saat penangkapan Saksi bersama rekan Briptu Akmal Fadillah;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan permasalahan narkoba berupa jenis sabu-sabu, pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan barang berupa 5 (lima) paket bungkus plastik klip kecil narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) butir narkoba jenis Extacy warna pink yang sudah terpotong. Posisi narkoba jenis sabu-sabu tersebut ditemukan di dalam rumah saudara Ijul yang disimpan atau disembunyikan di dalam 1 (satu) buah rokok elektrik merk VGOD warna Gold yang mana barang bukti tersebut telah dititipkan kepada saudara Dzulkipli als Ijul bin Zainal Abidin;
 - Bahwa menurut pengakuan saudara Terdakwa bahwa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) butir narkoba jenis extacy warna pink yang sudah terpotong tersebut adalah milik Terdakwa yang dititipkan kepada saudara Ijul untuk dijualkan;
 - Bahwa saudara Ijul menjual belikan narkoba jenis sabu-sabu yang telah Tertdakwa dititipkan karena pada saat dilakukan penangkapan terhadap saudara Ijul ditemukan uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan sabu-sabu sebelum saudara Ijul tertangkap;
 - Bahwa berawal pada saat mendapat informasi dari saudara Terdakwa Djoe Chairy als Bejo yang tertangkap terlebih dahulu bahwa sisa narkoba jenis sabu-sabu miliknya seberat 1 (satu) gram lebih dititipkan kepada adiknya bernama Dzulkipli als Ijul kemudian Saksi dan rekan Briptu Akmal bersama dengan anggota lainnya melakukan penyelidikan terhadap saudara Ijul selanjutnya pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekitar pukul 07.00 Wita di Perumahan Bumi Datar Laga Blok V Nomor 17 RT 12 Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dilakukan penangkapan terhadap saudara Ijul dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu dan 1

Halaman 6 dari 20 putusan pidana nomor 253/Pid.Sus/2019/PN Bln.



(satu) butir narkoba jenis extacy yang sudah terpotong warna pink yang disimpan di dalam 1 (satu) buah rokok elektrik merk VGOD warna Gold, selain itu juga ditemukan uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh saudara Ijul, selanjutnya saudara Ijul dan barang bukti diamankan guna proses lebih lanjut;

Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan Terdakwa tidak menggunakan narkoba jenis sabu-sabu namun pengakuan dari saudara Ijul bahwa dirinya juga biasa mengonsumsi sabu-sabu;

Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Akmal Fadilah bin H. Budi Setiawan yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa pernah menangkap Terdakwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekitar pukul 07.00 Wita di Perumahan Bumi Datar Laga Blok V Nomor 17 RT 12 Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, Terdakwa bernama Dzulkpli alias Ijul bin Zainal Abidin dan Djoe Chairy als Bejo bin Zainal Abidin, saat penangkapan Saksi bersama rekan Brigadir M. Salehsyahrullah;

Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan permasalahan narkoba berupa jenis sabu-sabu, pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan barang berupa 5 (lima) paket bungkus plastik klip kecil narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) butir narkoba jenis Extacy warna pink yang sudah terpotong. Posisi narkoba jenis sabu-sabu tersebut ditemukan di dalam rumah saudara Ijul yang disimpan atau disembunyikan di dalam 1 (satu) buah rokok elektrik merk VGOD warna Gold yang mana barang bukti tersebut telah dititipkan kepada saudara Dzulkpli als Ijul bin Zainal Abidin;

Bahwa menurut pengakuan saudara Terdakwa bahwa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) butir narkoba jenis extacy warna pink yang sudah terpotong tersebut adalah milik Terdakwa yang dititipkan kepada saudara Ijul untuk dijualkan;

Bahwa saudara Ijul menjual belikan narkoba jenis sabu-sabu yang telah Terdakwa dititipkan karena pada saat dilakukan penangkapan terhadap saudara Ijul ditemukan uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan sabu-sabu sebelum saudara Ijul tertangkap;

Bahwa berawal pada saat mendapat informasi dari saudara Terdakwa Djoe Chairy als Bejo yang tertangkap terlebih dahulu bahwa sisa narkoba



jenis sabu-sabu miliknya seberat 1 (satu) gram lebih dititipkan kepada adiknya bernama Dzulkipli als Ijul kemudian Saksi dan rekan Briptu Akmal bersama dengan anggota lainnya melakukan penyelidikan terhadap saudara Ijul selanjutnya pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekitar pukul 07.00 Wita di Perumahan Bumi Datar Laga Blok V Nomor 17 RT 12 Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dilakukan penangkapan terhadap saudara Ijul dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 5 (lima) paket narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) butir narkotika jenis extacy yang sudah terpotong warna pink yang disimpan di dalam 1 (satu) buah rokok elektrik merk VGOD warna Gold, selain itu juga ditemukan uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh saudara Ijul, selanjutnya saudara Ijul dan barang bukti diamankan guna proses lebih lanjut;

Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan Terdakwa tidak menggunakan narkotika jenis sabu-sabu namun pengakuan dari saudara Ijul bahwa dirinya juga biasa mengkonsumsi sabu-sabu;
Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Dzulkipli Als. Ijul Bin Zainal Abidin yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal dengan saudara Djoe Chairy als Bejo dan hubungan Saksi dengan saudara Bejo yaitu kakak kandung Saksi;

Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekira pukul 07.00 Wita di Perumahan Bumi Datar Laga Blok V No. 17 RT 12

Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;

Bahwa ditemukan narkotika jenis sabu-sabu dan narkotika jenis extacy.

Ditemukan sebanyak 5 (lima) paket narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) butir narkotika jenis extacy warna pink yang sudah terpotong, uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Xiami warna putih dan 1 (satu) buah HP Samsung warna biru serta 1 (satu) buah rokok elektrik merk Vgod warna gold. Posisi 5 (lima) paket narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) butir narkotika jenis extacy warna pink yang sudah terpotong ditemukan di dalam 1 (satu) buah rokok elektrik merk Vgod warna gold yang Saksi simpan di ruang tamu dalam rumah Saksi waktu itu;

Bahwa Saudara Bejo menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) butir narkotika jenis extacy warna pink yang sudah terpotong tersebut



- pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019 sekitar pukul 13.00 Wita di Jalan Lingkar 30 Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dan yang menerima narkotika tersebut adalah Saksi sendiri waktu itu. Saudara Bejo sebelumnya menelpon Saksi dengan menggunakan HP kemudian Saksi dan saudara Bejo bertemu;
- Bahwa sebanyak 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan jumlah seberat 1 (satu) gram lebih dan saudara Bejo menitipkan sabu-sabu tersebut untuk dijual karena waktu itu saudara Bejo ingin kabur ke wilayah Banjarmasin, sebab waktu itu saudara Bejo dicari oleh polisi, Setelah Saksi menerima narkotika jenis sabu-sabu dari saudara Bejo sebanyak 2 (dua) paket sabu-sabu dengan jumlah berat 1 (satu) gram lebih tersebut, kemudian Saksi membagi sabu-sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket bungkus plastik klip untuk dijual;
 - Bahwa Saksi sudah menjual sabu-sabu dari saudara Bejo tersebut sebanyak 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan hasil penjualan sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa tidak ada ijin dan Saksi menjual sabu-sabu sudah 2 (dua) bulan lamanya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana termuat dalam berita acara penyidikan berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 07867/NNF/2019 tanggal 5 September 2019 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik beristi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,022$ gram dan 1 (satu) kantong plastik berisikan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir tablet warna merah muda dengan berat netto $\pm 0,062$ gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti kesatu tersebut benar merupakan kristal metamfetamina sedangkan barang bukti kedua benar merupakan tablet dengan bahan aktif metamfetamina dan 3,4 Methylendioksimethamphetamine (MDMA) yang masing-masing terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dan 39 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara Dzulkipli als Ijul bin Zainal Abidin dan hubungan Terdakwa dengan saudara Dzulkipli als Ijul yaitu adik kandung Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui saudara Dzulkipli als Ijul tertangkap oleh anggota Polsek Simpang Empat dalam perkara narkotika pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekitar pukul 07.00 Wita di Perumahan Bumi



Datar Laga Blok V No. 17 RT 12 Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;

Bahwa ditemukan narkoba jenis sabu-sabu dan narkoba jenis extacy.

Ditemukan sebanyak 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) butir narkoba jenis extacy warna pink yang sudah terpotong dan semua narkoba tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa titipkan kepada saudara Dzulkipli als Ijul untuk dijual;

Bahwa Terdakwa menitipkan narkoba jenis sabu kepada saudara Ijul sebanyak 1 (satu) gram lebih yang dibungkus menjadi 2 (dua) paket plastic dan Terdakwa menitipkan sabu-sabu tersebut sendirian saja tanpa ditemani dengan orang lain;

Bahwa sabu-sabu yang Terdakwa titipkan kepada saudara Ijul bernilai dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan rencananya uang hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk membayar angsuran rumah milik orang tua Terdakwa, namun sebelum sabu-sabu tersebut habis terjual ternyata saudara Ijul sudah tertangkap oleh pihak kepolisian;

Bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 5 (lima) gram yang Terdakwa miliki tersebut, Terdakwa bagi 4 (empat) paket, yaitu 1 (satu) paket seberat 2 (dua) gram untuk Terdakwa konsumsi, 1 (satu) paket sebanyak 1 (satu) gram untuk Terdakwa jual kepada orang-orang, 1 (satu) paket sebanyak 1 (satu) gram Terdakwa jual kepada saudara Dedi dan sisanya 1 (satu) paket sebanyak 1 (satu) gram Terdakwa titipkan kepada adik Terdakwa bernama Dzulkipli als Ijul untuk dijual;

Bahwa Terdakwa jual sabu-sabu tersebut dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per gramnya;

Bahwa tidak ada ijin dan Terdakwa menjual sabu-sabu sudah 5 (lima) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan atau Saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu berat \pm 1,46 gram, 1 (satu) butir extacy warna pink yang sudah terpotong berat 0,15 gram, 1 (satu) buah rokok elektronik merek VGOD warna gold, 1 (satu) unit telepon genggam Xiaomi warna putih, 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung warna biru, uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) terdiri dari 5 (lima) lembar pecahan uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) warna merah, 1 (satu) lembar kartu ATM BNI an. Djoechairy dengan Norek: 0839469923 An. Djoe Chairy yang berisi uang hasil penjualan Narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit telepon genggam



Samsung warna hitam, dan 1 (satu) unit telepon genggam merek Nokia warna merah;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekitar pukul 07.00 Wita di Perumahan Bumi Datar Laga Blok V Nomor 17 RT 12 Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, Saksi M. Salehsyahrullah bin Darwis Ali bersama dengan Saksi Akmal Fadilah bin H. Budi Setiawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Dzulkipli alias Ijul bin Zainal Abidin (Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri);
- Bahwa yang ditangkap terlebih dahulu adalah Terdakwa, kemudian barulah diadakan penangkapan terhadap Saksi Dzulkipli alias Ijul bin Zainal Abidin, yang merupakan adik kandung Terdakwa;
- Bahwa penangkapan pada hari itu berawal pada saat Saksi M. Salehsyahrullah bin Darwis Ali bersama dengan Saksi Akmal Fadilah bin H. Budi Setiawan mendapat informasi dari Terdakwa yang tertangkap terlebih dahulu bahwa sisa narkotika jenis sabu-sabu miliknya seberat 1 (satu) gram lebih dititipkan kepada adiknya yaitu Saksi Dzulkipli alias Ijul bin Zainal Abidin, kemudian kedua Saksi bersama dengan anggota lainnya melakukan penyelidikan terhadap Saksi Dzulkipli alias Ijul bin Zainal Abidin dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekitar pukul 07.00 Wita di Perumahan Bumi Datar Laga Blok V Nomor 17 RT 12 Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dilakukan penangkapan terhadap Saksi Dzulkipli alias Ijul bin Zainal Abidin;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ternyata ditemukan 5 (lima) paket narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) butir narkotika jenis extacy yang sudah terpotong warna pink yang disimpan di dalam 1 (satu) buah rokok elektrik merk VGOD warna Gold, selain itu juga ditemukan uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Saksi Dzulkipli alias Ijul bin Zainal Abidin;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 07867/NNF/2019 tanggal 5 September 2019

Halaman 11 dari 20 putusan pidana nomor 253/Pid.Sus/2019/PN Bln.



terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik beristi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,022$ gram dan 1 (satu) kantong plastik berisikan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir tablet warna merah muda dengan berat netto $\pm 0,062$ gram, ternyata diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti kesatu tersebut benar merupakan kristal metamfetamina sedangkan barang bukti kedua benar merupakan tablet dengan bahan aktif metamfetamina dan 3,4 Methylendioksimethamphetamine (MDMA) yang masing-masing terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dan 39 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa menitipkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Dzulkipli alias Ijul bin Zainal Abidin untuk dijual;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya “setiap orang” dimaksudkan sebagai orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian “setiap orang” adalah sama artinya dengan pengertian barangsiapa, dimana terminologi kata “barangsiapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Djoe Chairy als. Bejo Bin Zainal Abidin sebagai Terdakwa di persidangan dengan segala identitas dan berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan ternyata bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Terdakwa adalah tersangka



dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberi penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum”, pengertian tentang “tanpa hak” atau “melawan hukum” dapat ditemui dalam literatur hukum pidana dari berbagai macam pendapat ahli hukum pidana;

Menimbang, bahwa menurut Simons melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum positif (undang-undang) dan menurut Noyon melawan hukum berarti merusak hak orang lain (subyektif), menurut Mahkamah Agung melawan hukum berarti tidak berdasarkan hukum (obyektif) atau tanpa kewenangan (lihat Eddy O.S. Hiariej dalam *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*);

Menimbang, bahwa menurut Andi Zainal Abidin Farid dalam bukunya Hukum Pidana 1, bahwa “tidak berarti melawan hukum sama dengan tanpa hak, yang terakhir memang termasuk melawan hukum tetapi pengertiannya lebih sempit yaitu yang bersangkutan tidak mempunyai hak atau hukum subyektif, hukum meliputi baik norma maupun hak, dengan kata lain lebih luas karena ia meliputi juga hukum tidak tertulis”;

Menimbang, bahwa menurut Hazewinkel Suringa melawan hukum mempunyai tiga makna yaitu: tanpa hak, atau wewenang sendiri, bertentangan dengan hak orang lain dan bertentangan dengan hukum obyektif;

Menimbang, bahwa pendapat para ahli hukum pidana tersebut di atas menjadi parameter untuk menilai apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa memenuhi rumusan pengertian tanpa hak atau melawan hukum sebagai unsur kedua dari dakwaan ini;

Menimbang, bahwa terlepas dari itu, Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini tidak berdiri sendiri karena erat kaitannya dengan unsur selanjutnya yaitu “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”, sehingga untuk menyusun suatu putusan yang efektif dan efisien dalam arti tidak mengandung pengulangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini bersama-sama dengan unsur selanjutnya;



Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur pada Ad.3 ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua elemen perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu atau unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekitar pukul 07.00 Wita di Perumahan Bumi Datar Laga Blok V Nomor 17 RT 12 Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, Saksi M. Salehsyahrullah bin Darwis Ali bersama dengan Saksi Akmal Fadilah bin H. Budi Setiawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Dzulkipli alias Ijul bin Zainal Abidin (Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri);

Menimbang, bahwa yang ditangkap terlebih dahulu adalah Terdakwa, kemudian barulah diadakan penangkapan terhadap Saksi Dzulkipli alias Ijul bin Zainal Abidin, yang merupakan adik kandung Terdakwa;

Menimbang, bahwa penangkapan pada hari itu berawal pada saat Saksi M. Salehsyahrullah bin Darwis Ali bersama dengan Saksi Akmal Fadilah bin H. Budi Setiawan mendapat informasi dari Terdakwa yang tertangkap terlebih dahulu bahwa sisa narkotika jenis sabu-sabu miliknya seberat 1 (satu) gram lebih dititipkan kepada adiknya yaitu Saksi Dzulkipli alias Ijul bin Zainal Abidin, kemudian kedua Saksi bersama dengan anggota lainnya melakukan penyelidikan terhadap Saksi Dzulkipli alias Ijul bin Zainal Abidin dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekitar pukul 07.00 Wita di Perumahan Bumi Datar Laga Blok V Nomor 17 RT 12 Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dilakukan penangkapan terhadap Saksi Dzulkipli alias Ijul bin Zainal Abidin;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeledahan ternyata ditemukan 5 (lima) paket narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) butir narkotika jenis extacy yang sudah terpotong warna pink yang disimpan di dalam 1 (satu) buah rokok elektrik merk VGOD warna Gold, selain itu juga ditemukan uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Saksi Dzulkipli alias Ijul bin Zainal Abidin;



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 07867/NNF/2019 tanggal 5 September 2019 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik beristi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,022$ gram dan 1 (satu) kantong plastik berisikan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir tablet warna merah muda dengan berat netto $\pm 0,062$ gram, ternyata diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti kesatu tersebut benar merupakan kristal metamfetamina sedangkan barang bukti kedua benar merupakan tablet dengan bahan aktif metamfetamina dan 3,4 Methylendioksimethamphetamine (MDMA) yang masing-masing terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dan 39 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa pengertian narkotika golongan I adalah jenis narkotika yang masuk dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk diantaranya dalam nomor urut 61 metamfetamina;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan zat metamfetamina yang ditemukan dalam barang bukti tersebut di atas termasuk dalam narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut A. R. Sujono, S.H., M.H., dkk. dalam bukunya yang berjudul *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, dari Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan bahwa “menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini



tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembelian;

Menimbang, bahwa apabila mengacu pada keterangan Saksi M. Salehsyahrullah bin Darwis Ali bersama dengan Saksi Akmal Fadilah bin H. Budi Setiawan, dan Saksi Dzulkipli alias Ijul bin Zainal Abidin yang dibenarkan dan selanjutnya diterangkan pula oleh Terdakwa dapat diperoleh suatu fakta hukum bahwa Terdakwa merupakan seorang penjual narkoba jenis sabu dengan orang lain yang juga turut diamankan oleh kedua Saksi pada saat penangkapan, yaitu Saksi Dzulkipli alias Ijul bin Zainal Abidin (Terdakwa dalam perkara lain) yang pada saat itu dititipkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu oleh Terdakwa untuk dijual;

Menimbang, bahwa dengan demikian, apabila definisi tersebut di atas dirangkaikan dengan fakta hukum yang mengungkap perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan aktif "menjual" narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas, narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (memperhatikan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa narkoba golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (memperhatikan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Terdakwa ternyata tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sehari-harinya bukan sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkoba jenis sabu-sabu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pekerjaan Terdakwa tidak ada relevansinya dengan narkoba jenis sabu tersebut;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum” terpenuhi pula secara sah menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh unsur-unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa sampailah kini bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan pidana yang adil dan layak, atau setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 5 (lima) paket narkotika jenis sabu berat $\pm 1,46$ gram, 1 (satu) butir extacy warna pink yang sudah terpotong berat 0,15 gram, 1 (satu) buah rokok elektronik merek VGOD warna gold, 1 (satu) unit telepon genggam Xiaomi warna putih, 1 (satu)



unit telepon genggam merek Samsung warna biru, uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) terdiri dari 5 (lima) lembar pecahan uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) warna merah, 1 (satu) lembar kartu ATM BNI an. Djoe Chairy dengan Norek: 0839469923 An. Djoe Chairy yang berisi uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit telepon genggam Samsung warna hitam, dan 1 (satu) unit telepon genggam merek Nokia warna merah, oleh karena perkara Terdakwa berkaitan pula dengan perkara pidana nomor: 254/Pid.Sus/2019/PN Bln. atas nama Terdakwa Dzulkipli alias Ijul bin Zainal Abidin (saksi dalam perkara ini) maka dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang gencar memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya dan bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pembedaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memandang adil dan layak apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut pada amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

Halaman 18 dari 20 putusan pidana nomor 253/Pid.Sus/2019/PN Bln.



1. Menyatakan Terdakwa **Djoe Chairy als. Bejo Bin Zainal Abidin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menjual Narkotika Golongan I Secara Melawan Hukum**" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket narkotika jenis sabu berat \pm 1,46 gram;
 - 1 (satu) butir extacy warna pink yang sudah terpotong berat 0,15 gram;
 - 1 (satu) buah rokok elektronik merek VGOD warna gold;
 - 1 (satu) unit telepon genggam Xiaomi warna putih;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung warna biru;
 - uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) terdiri dari 5 (lima) lembar pecahan uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) warna merah;
 - 1 (satu) lembar kartu ATM BNI an. Djoe Chairy dengan Norek: 0839469923 An. Djoe Chairy yang berisi uang hasil penjualan narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) unit telepon genggam Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merek Nokia warna merah;**dikembalikan kepada Penuntut Umum**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 oleh Chahyan Uun Pryatna, S.H. sebagai Hakim Ketua, Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H. dan Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih, S.E. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Hanindyo Budidanarto, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 19 dari 20 putusan pidana nomor 253/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Direktori
putusan

ia

Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.

Halaman 20 dari 20 putusan pidana nomor 253/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)